



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Limbong, Desa Cuno, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lo'ko, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Marni binti Said Dg. Ngitung yang dilaksanakan di JL. Ballaparang I No. 6,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Termohon yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid Lingkungan Ballaparang yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di JL. Ballaparang I No. 6, RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga tahun 2009 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. [REDACTED], tempat lahir Makassar;
 2. [REDACTED], tempat lahir Makassar, tanggal lahir 15 Juli 2008;
 3. [REDACTED], tempat lahir Makassar;Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar yang diakibatkan Cuma karena masalah sepele;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena tidak mau mengalah satu sama lain dan saling mementingkan diri masing-masing;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Mudbi Harianto bin Abd. Asis**) dengan Termohon (**Marni binti Said Dg. Ngitung**) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Jalan Ballaparang I, No. 6, RT/RW. 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mudbi Harianto bin Abd. Asis**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Marni binti Said Dg. Ngitung**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. Hasni binti Waman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Curio, Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ipar sepupu dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2005 di Makassar;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam setempat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama [REDACTED] dan saksi nikahnya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas seberat tiga gram;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon sering marah karena masalah sepele dan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2009;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Curio, Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2005 di Makassar;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam setempat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama [REDACTED] dan saksi nikahnya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas seberat tiga gram;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon sering marah karena masalah sepele dan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2009;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan dengan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah Isbat Nikah Komulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah isbat nikah dan perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan itsbat nikah sekaligus permohonan cerai Pemohon dari dalil angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 di Jalan Ballaparang I No. 6, RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah Kandung Termohon), dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam setempat), dan saksi nikah masing-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas berupa cincin emas seberat tiga gram;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejak dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering marah karena masalah sepele dan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2009 sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 di Jalan Ballaparang I No. 6, RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk mengurus perceraian;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2008 disebabkan karena Termohon sering marah karena masalah sepele dan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tersebut di atas terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 10 ayat (2)

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 yaitu supaya ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tahun 2005, di Jalan Ballaparang I No. 6, RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 4 sampai dengan 6 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Pemohon serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه تصح

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah sepele dan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah dan hanya mementingkan dirinya sendiri, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Jalan Ballaparang I No. 6, RT/RW 005/001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 50.000,00
Proses	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp 400.000,00
PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah., S.H. M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)